



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
INSPEKTORAT

Jl. Dipayuda No. 10 Telp. (0286) 591459, 591084 Fax. 591459
BANJARNEGARA 53415

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara
Dari : Inspektur Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 80.a
Tanggal : 9 November 2018
Perihal : Hasil Pembahasan tindak lanjut Rencana Aksi Perbaikan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

Bersama ini kami laporkan hasil pembahasan tindak lanjut Rencana Aksi Perbaikan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Rencana aksi telah tercantum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
2. Rencana Aksi dari setiap area perubahan telah ditindak lanjuti oleh OPD yang tergabung dari tiap-tiap Kelompok Kerja;
3. Perkembangan tindak lanjut rencana aksi disampaikan dalam tabel di bawah ini:

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Tindak Lanjut
A.	Komponen Pengungkit		
1.	Manajemen Perubahan	1. Menyusun rencana kerja Tim RB dan melakukan monev atas rencana kerja; 2. Melengkapi <i>road map</i> yang sudah ada dengan <i>quick wins</i> yang jelas dan terukur; 3. Sosialisasi Perbup tentang <i>road map</i> dan pelaksanaan reformasi birokrasi; 4. Pembentukan dan pengembangan kepribadian <i>role model</i>; 5. Mengkomunikasikan dan memantau Rencana Aksi Tindak Lanjut PMPRB.	1. Telah dilakukan Bintek Revolusi Mental bagi Aparatur. 2. Sudah ditetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. 3. Telah dibentuk Kelompok Budaya Kerja pada RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, selanjutnya akan dilakukan pembentukan Kelompok Budaya Kerja pada seluruh Perangkat Daerah secara bertahap.
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Pelaksanaan penataan perundang-undangan sesuai dengan peraturan yang dibutuhkan di Kabupaten Banjarnegara; 2. Fasilitas regulasi yang terkait dengan 8 hal prioritas dalam reformasi Birokrasi; 3. Pelaksanaan <i>Legal Drafting</i> pada	1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron, dengan cara evaluasi penyusunan peraturan perundang-undangan oleh Biro Hukum Setda Provinsi

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Tindak Lanjut
		masing-masing OPD dan Unit kerja; 4. Pembangunan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 5. Pelaksanaan evaluasi untuk ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.	Jawa Tengah secara rutin. 2. Telah dilakukan Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian, dan Paraf Koordinasi sebagai bentuk pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1. Monitoring dan evaluasi secara berkala efektivitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah; 2. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.	1. Sudah ditetapkan Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Setda, Setwan, Inspektorat, 19 dinas, 3 badan) 2. Sudah dilaksanakan evaluasi kelembagaan dari 19 Dinas menjadi 15 Dinas, hal ini telah mendapat Persetujuan Gubernur.
4.	Penataan Tata Laksana	1. Penyusunan (kajian) <i>Master Plan integrated e-office/ e-government</i> (sistem informasi pemda terintegrasi) untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; 2. Implementasi <i>integrated e-office/ e-government</i> (sistem informasi pemda terintegrasi); 3. Monitoring dan evaluasi <i>integrated e-office/ e- government</i> (sistem informasi pemerintah daerah terintegrasi); 4. Optimalisasi pengelolaan keuangan melalui integrasi <i>e-planning</i> dan <i>e-budgeting</i>; 5. Optimalisasi PPID sebagai pengelola informasi publik; 6. Inventarisasi, penyesuaian dan validasi dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD; 7. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik serta standar pelayanan minimal; 8. Evaluasi dan penyesuaian SOP dengan perangkat daerah yang baru; 9. Pelaksanaan SOP dan standar pelayanan publik.	1. Seluruh OPD menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagai pelaksanaan Perbup No. 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. 2. Telah menetapkan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Banjarnegara melalui Perbup Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. 3. Optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
5.	Penataan Sistem	1. Menyusun standar kompetensi	1. Telah dilakukan optimalisasi

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Tindak Lanjut
	Manajemen SDM	jabatan sesuai dengan OPD baru; 2. Perencanaan kebutuhan ASN terintegrasi (<i>staregic HRM</i>) 3. Rekrutmen dan seleksi ASN berbasis <i>Person-job fit</i> dan <i>Person-organization fit</i> ; 4. Penyusunan pola karir ASN; 5. Menyusun analisis kebutuhan diklat yang meliputi tiga level (analisis kebutuhan organisasi, analisis kebutuhan pekerjaan, analisis kebutuhan individu); 6. Pengembangan sistem dan pelaksanaan pemantauan pasca diklatpim; 7. Sosialisasi dan pemutakhiran sistem informasi kepegawaian yang menjangkau seluruh unit organisasi; 8. Penguatan <i>assessment center</i> untuk promosi jabatan, diklat penjenjangan, dan atau fungsional; 9. Program penegakan aturan disiplin dan kode etik ASN; 10. Program pemberian penghargaan kepada ASN teladan.	fungsi <i>assessment center</i> dalam pengembangan karier pegawai. 2. Telah dilakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur melalui pendidikan dan pelatihan. 3. Penilaian prestasi kerja individu telah dilakukan secara bertahap dengan penilaian yang lebih komprehensif. 4. Telah dilaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara terbuka dengan menggunakan sistem <i>Computer Assited Test</i> (CAT). 5. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi telah dilaksanakan dengan seleksi secara terbuka.
6.	Penguatan Akuntabilitas	1. Bimbingan teknis akuntabilitas kinerja; 2. Sinkronisasi dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pelaporan; 3. Pelaksanaan penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP); 4. Penerapan sistem transaksi non tunai; 5. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.	1. Telah diluncurkan sistem aplikasi e-SAKIP. 2. Telah diberlakukan kebijakan transaksi non tunai (Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai). 3. Sebanyak 3 Unit Kerja pelayanan sudah mendapatkan sertifikat ISO. 4. Kabupaten Banjarnegara mendapatkan Anugerah Pangripta Nusantara sebagai penghargaan dalam penyiapan dokumen perencanaan pembangunan yang konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan. 5. Seluruh pejabat struktural telah menandatangani dokumen Pakta Integritas. 6. Pejabat Eselon II dan III telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada KPK.

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Tindak Lanjut
			7. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan yang diperiksa 5 tahun berturut-turut (LKPD TA 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017). 8. Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Banjarnegara mendapat nilai B. 9. Semua Kepala OPD dan anggota DPRD telah menandatangani Pakta Integritas yang disaksikan oleh KPK dan sudah mengikuti TOT mengenai Tunas Integritas.
7.	Penguatan Pengawasan	1. Pengendalian gratifikasi dan undang-undang yang mengaturnya di Kabupaten Banjarnegara 2. Pelaksanaan pelatihan SDM dalam pengawasan kinerja aparatur pemerintahan; 3. Pelaksanaan penerapan dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Banjarnegara; 4. Pelaksanaan Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai negeri Sipil di Kabupaten Banjarnegara; 5. Pelaksanaan pengawasan OPD atau unit kerja dengan mengusulkan sebagai wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kabupaten Banjarnegara; 6. Penilaian Reformasi Birokrasi (Pemantauan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pendampingan SPIP, Reviu dan evaluasi pelayanan Publik); 7. Penyusunan kebijakan tentang WBS dan penanganan benturan kepentingan.	1. Telah dibentuk Satgas Saber Pungli, dan sosialisasi mengenai anti korupsi. 2. Sudah terbentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). 3. Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas (RSUD, DPMPTSP dan Dindukcapil). 4. Berdasarkan hasil self assessment Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Kabupaten Banjarnegara sudah memperoleh nilai 3,08. 5. Kapabilitas APIP sudah berada pada level 2, dimana pada level 2 menunjukkan infrastruktur untuk proses pemeriksaan sudah dianggap memadai.
8.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Program pengembangan ASN untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara profesional (<i>service quality</i>); 2. Pelaksanaan pemberian <i>reward and punishment</i>; 3. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik serta standar pelayanan minimal; 4. Penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD	1. Telah dilaksanakan pembinaan terhadap unit kerja pelaksana pelayanan publik. 2. Menetapkan Perbup No. 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Melalui Short Message Service (SMS) Center. 3. Program Jamkesda telah dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara.

No	Area Perubahan	Rencana Aksi	Tindak Lanjut
		Puskesmas yang prospektif; 5. Evaluasi dan penyesuaian SOP dengan perangkat daerah yang baru.	4. Setiap OPD telah melaksanakan survai kepuasan masyarakat. 5. Pelayanan administrasi kependudukan telah dilaksanakan dengan sistem jemput bola. 6. Sudah tersedia sarana pengaduan masyarakat melalui website, sms gateway dan kotak saran. 7. Menetapkan Perbup No. 56 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan kebijakan tersebut, telah diimplementasikan PATEN di 20 kecamatan.

**INSPEKTUR
KABUPATEN BANJARNEGARA**



ACHMAD, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620113 198503 1 006